

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 92 tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut Bapedalda) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Terdapat 3 (tiga) isu lingkungan hidup prioritas di Sumatera Barat yang ditetapkan dengan data series dan juga merupakan isu prioritas dalam penyusunan RPJMD 2010-2015 dan RTRW 2012-2032 Sumatera Barat serta SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) yang disusun setiap tahunnya. Ketiga isu prioritas tersebut, yakni (1) alih fungsi lahan (okupasi)/pemanfaatan hutan untuk kegiatan non kehutanan serta kaitannya dengan penurunan gas rumah kaca (GRK) dan lahan kritis yang cukup luas di beberapa daerah yang belum diikuti upaya rehabilitasi yang signifikan; (2) perbedaan debit yang signifikan antara musim kemarau dan musim hujan serta penurunan kualitas air permukaan pada sungai-sungai lintas provinsi dan kabupaten/kota dan (3) terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang menelan kerugian cukup besar.

Penetapan Kinerja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang dimuat dalam lampiran LAKIP ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

Sasaran strategis Bapedalda Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam Penetapan Kinerja tersebut adalah : pertama, Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan; kedua, Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; ketiga, Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat; keempat, Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan kelima, Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.

Metode Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis dengan asumsi pencapaian 100%.

Dengan menggunakan metode tersebut dapat dikatakan pencapaian sasaran Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 secara keseluruhan berhasil dicapai dengan rata-rata pencapaian 113,51%, dengan realisasi anggaran sebesar 93,83%.

Padang, Januari 2016

**KEPALA BAPEDALDA PROPNSI
SUMATERA BARAT**

Drs. H. ASRIZAL ASNAN, MM

Pembina Utama Madya
Nip. 19570803 198503 1 005